

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) atau disebut *rest area*, adalah fasilitas yang digunakan oleh pengguna jalan untuk beristirahat. Menurut Permen PUPR Nomor 28 Tahun 2021, TIP adalah suatu tempat istirahat yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum bagi pengguna jalan, sehingga baik pengemudi, penumpang, maupun kendaraannya dapat beristirahat untuk sementara [1]. Menurut UU No. 38 Tahun 2004 tentang jalan, jalan tol adalah jalan nasional yang mengharuskan pengguna membayar dan merupakan bagian dari sistem jaringan jalan, sedangkan jalan raya non tol atau *highway* adalah jalan umum untuk lalu lintas yang disertai dengan pengendalian dan pembatasan. Dalam Permen PUPR Nomor 28 Tahun 2021, fasilitas TIP terdiri dari toilet pria dan wanita, parkir mobil dan truk, ATM, mushola, SPBU, kios, tempat makan, bengkel, klinik kesehatan, ruang terbuka [1]. Terdapat perbedaan antara jalan tol dan jalan non tol, seperti jalan tol yang mengharuskan untuk membayar, perbedaan batas kecepatan, hingga jenis kendaraan yang diperbolehkan memasuki jalan tol. Saat ini di Indonesia belum ada regulasi yang khusus mengenai penyediaan TIP pada jalan non tol [2]. Pada jalan non tol Sumbar-Kerinci terdapat TIP Mitra yang merupakan tempat pemberhentian saat ini di Kabupaten Solok. Fasilitas utama dan penunjang TIP terdiri dari jalur keberangkatan, jalur kedatangan, parkir, kantor pengelola, SPBU, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, toilet, kantin, taman, dll [3]. Tujuan utama TIP adalah untuk mengurangi tingkat kecelakaan akibat kelelahan dalam berkendara. Namun, sampai sekarang ini fasilitas TIP Mitra masih memiliki banyak kekurangan mulai dari bangunan yang belum permanen hingga belum adanya SPBU. Pelayanan TIP Mitra masih memerlukan pengembangan untuk memenuhi kebutuhan pengendara yang berkunjung, padahal TIP Mitra memiliki potensi yang baik sebagai TIP utama pada jalan non-tol Sumbar-Kerinci.

Sumatra Barat merupakan destinasi dengan berbagai keperluan bagi pendatang dari Kabupaten Kerinci mulai dari pendidikan hingga perdagangan. Jarak tempuh antara Sumatra Barat dan Kabupaten Kerinci berkisar sekitar 250 Kilometer atau 7 – 8 jam perjalanan. Dengan adanya perjalanan antar daerah yang cukup jauh dan memakan waktu, TIP merupakan keperluan yang harus disediakan. TIP adalah salah satu fasilitas prasarana transportasi umum yang merupakan tempat peristirahatan bagi pengemudi, penumpang, maupun kendaraannya [4]. Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) pada jalan non-tol juga dikenal sebagai tempat istirahat alternatif yang bertujuan untuk mengurangi jumlah kecelakaan dan untuk

mendorong pengembangan ekonomi lokal dan daerah setempat [2]. Fasilitas utama TIP terdiri dari jalur keberangkatan, jalur kedatangan, parkir, kantor pengelola, SPBU, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, toilet, kantin, taman, dll [3]. Selain fasilitas TIP yang perlu diperhatikan, terdapat juga hal penting yang memengaruhi kepuasan pengguna yaitu pelayanan dan lokasi dari TIP itu sendiri [5]. Selama ini TIP di Indonesia memiliki tipologi bangunan yang sejenis dan terkesan monoton. Maka dari itu dibutuhkan sebuah tempat istirahat yang memiliki konsep berbeda [6]. Semakin banyak pengemudi yang membutuhkan tempat istirahat maka pengelola harus mampu mengimbangi kebutuhan penyediaan fasilitas-fasilitas [7]. Kecelakaan yang diakibatkan kelelahan adalah alasan pentingnya TIP pada jalan yang cukup panjang. Zona setelah tempat istirahat bagi pengemudi mengalami penurunan tingkat kecelakaan karena kelelahan sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa istirahat dapat meminimalisir tingkat kecelakaan akibat dari kelelahan [8]. Dalam pasal 22 dan 23 PP No. 34 Tahun 2006, tempat istirahat adalah bagian dari perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna yang penyediaannya dilaksanakan oleh penyelenggara jalan. Penyelenggaraan tempat istirahat sebagaimana dijelaskan dalam PP tersebut, meliputi pengadaan, pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan. Dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2021, TIP disediakan paling sedikit 1 (satu) setiap jarak 50 km [1]. Menurut UU No. 22 tahun 2009 pasal 90 ayat 3 menyebutkan, pengemudi kendaraan umum harus beristirahat setelah mengemudi selama 4 jam berturut-turut sebagai langkah wajib untuk menghindari kelelahan saat berkendara. Durasi minimum istirahat yang diperlukan adalah setengah jam.

Sebelumnya, penelitian lebih banyak difokuskan pada Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) di jalan tol. Namun, di Indonesia, jalan tol belum merata pada setiap jalan penghubung antarkota. Meskipun begitu, TIP pada jalan tol dan non tol tidak jauh berbeda dalam hal fasilitas dan pelayanan karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menyediakan tempat untuk beristirahat bagi pengguna jalan yang merasa lelah selama perjalanan. Dengan melihat banyaknya daerah di Indonesia yang belum difasilitasi dengan jalan tol terutama daerah yang berada di luar pulau jawa, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengangkat permasalahan dan kebutuhan TIP di jalan non tol Sumbar-Kerinci. Saat ini TIP Mitra yang berada di Kabupaten Solok belum memiliki fasilitas yang sesuai standar berdasarkan standar TIP yang ada pada jalan tol. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk meneliti dan meningkatkan potensi TIP Mitra dengan judul penelitian Perencanaan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) Mitra pada Jalan Non-Tol Sumbar-Kerinci di Kabupaten Solok.